



KEPALA DESA KEDUNGSUGO
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA KEDUNGSUGO
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGSUGO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar - besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari, disepakati untuk dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24 , tambahan lembaran Negara Nomor 5586), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558}, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 108);
12. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2026;
17. Peraturan Desa Kedungsugo Nomor 002 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kedungsugo Nomor 002 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Kedungsugo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Desa Kedungsugo Nomor 005 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2024;
19. Peraturan Desa Kedungsugo Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungsugo Tahun 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSUGO

Dan

KEPALA DESA KEDUNGSUGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsugo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
1. Pendapatan Desa	Rp 2.201.741.533,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 1.177.698.843,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 512.285.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 70.250.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 178.951.270,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp 110.800.000,00
Jumlah Belanja Desa	Rp 2.244.258.313,00
Surplus/Defisit	Rp 151.756.420,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 42.516.780,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 194.273.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp (151.756.420,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEDUNGSUGO.

Ditetapkan di : Desa Kedungsugo
Pada tanggal : 29 Desember 2025

KEPALA DESA,
KEPALA DESA
KEDUNGSUGO
H. SUTIKNO



Diundangkan di : Desa Kedungsugo
Pada tanggal : 29 Desember 2025
SEKRETARIS DESA,



NISFU LAYLIA

LEMBARAN DESA KEDUNGSUGO NOMOR 8 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGSUGO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	69.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.130.141.533,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.201.741.533,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.177.698.843,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	938.505.683,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	406.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	406.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.384.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.384.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	119.890.703,00	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.890.703,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.140.980,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.140.980,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	30.100.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	30.100.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	203.590.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	203.590.000,00	
1.1.93		Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	30.000.000,00	PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	19.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.500.000,00	ADD, DLL, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.2.90		Asuransi Mobil Desa	4.000.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	14.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	81.205.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.505.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.505.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	20.400.000,00	DDS, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	29.800.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.800.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	800.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	11.700.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
1.4.90		Jasa Pendampingan Hukum	10.000.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	124.488.160,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	6.528.160,00	ADD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.528.160,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	117.960.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.960.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>512.285.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	122.360.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	85.360.000,00	DDS, PBH
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.360.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	8.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	200.225.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	152.425.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.425.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	32.750.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.750.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	8.250.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
2.2.91		Dukungan Pencegahan/Penanganan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya) dan Penyakit Men	6.800.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	138.200.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	45.000.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	40.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	40.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	13.200.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	50.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	50.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>70.250.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.250.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	5.250.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	57.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	34.100.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.100.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagama an Milik Desa	12.400.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	10.500.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>178.951.270,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	28.700.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	10.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	18.700.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	44.850.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	44.850.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.850.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	105.401.270,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	37.900.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.900.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	67.501.270,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.5.99	5.3.	Belanja Modal	17.501.270,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>110.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.049.985.113,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	151.756.420,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	42.516.780,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	194.273.200,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(151.756.420,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEDUNGSUGO, 30 Desember 2025

KEPALA DESA



H. SUTIKNO